AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5963

ANALISIS KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *CIVIC COMPETENCE* SISWA DI SMA NEGERI 3 BUNGO

Analysis of Students' Traffic Law Awareness from the Perspective of Civic Competence at SMA Negeri 3 Bungo

Aida Nur Fitriani[1], Alif Aditya Candra[2], Dona Sariani[3]
Universitas Jambi
aidanrftrn@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 15, 2025	May 7, 2025	May 22, 2025	May 27, 2025

Abstract

Legal awareness in traffic reflects the extent to which individuals understand, accept, and comply with legal regulations in daily life. Among students, deviant behavior still occurs, indicating the need to strengthen legal understanding. This study aims to analyze students' traffic law awareness from the perspective of civic competence at SMA Negeri 3 Bungo, which includes the dimensions of civic knowledge, civic skills, and civic disposition. The study uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling in selecting informants, consisting of seven Grade X and XI students as primary informants, one Pancasila Education teacher as a key informant, and one vice principal for curriculum as an additional informant. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that students' civic knowledge is relatively good in understanding basic rules, but they lack deep comprehension of formal legal provisions such as traffic laws. In terms of civic skills,

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

students actively participate in awareness activities but remain passive in responding to violations in their surroundings. Meanwhile, their civic disposition still relies on external supervision and has not developed into intrinsic awareness. In conclusion, students' underdeveloped civic competence contributes to their low traffic law awareness. The theoretical implication reinforces the concept that legal awareness is not solely dependent on knowledge but also on citizenship skills and attitudes. The practical implication encourages schools to strengthen the comprehensive teaching of Pancasila Education to foster more effective and sustainable legal awareness.

Keywords: Civic Competence; Legal Awareness; Traffic; Students; Pancasila Education

Abstrak: Kesadaran hukum berlalu lintas mencerminkan sejauh mana individu memahami, menerima, dan mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang pada kalangan pelajar masih menunjukkan perilaku menyimpang dan memerlukan penguatan pemahaman hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum berlalu lintas siswa ditinjau dari perspektif *civic competence* di SMA Negeri 3 Bungo, yang mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan, terdiri atas tujuh siswa kelas X dan XI sebagai informan utama, satu guru Pendidikan Pancasila sebagai informan kunci, dan satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai informan tambahan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civic knowledge* siswa tergolong baik dalam memahami aturan dasar, namun belum memahami secara mendalam ketentuan hukum formal seperti undang-undang lalu lintas. Pada aspek *civic skills*, siswa menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, tetapi masih pasif dalam merespons pelanggaran di lingkungan sekitar. Sementara itu, aspek *civic disposition* masih bergantung pada pengawasan eksternal dan belum terbentuk sebagai kesadaran intrinsik. Kesimpulannya, *civic competence* siswa yang belum sepenuhnya berkembang berdampak pada rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas. Implikasi teoretisnya memperkuat konsep bahwa kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap kewarganegaraan. Implikasi praktisnya mendorong sekolah untuk memperkuat pembelajaran Pendidikan Pancasila secara komprehensif guna membentuk kesadaran hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kompetensi kewarganegaraan; kesadaran hukum; berlalu lintas; siswa; Pendidikan Pancasila

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar, khususnya di tingkat sekolah menengah atas, yang berdampak signifikan terhadap keselamatan berlalu lintas dan ketertiban umum. Berdasarkan data Satlantas Polres Bungo (2023), tercatat sebanyak 500 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, di antaranya 75 pelanggaran dilakukan oleh siswa SMA, termasuk tidak

memakai helm, melawan arus, dan melanggar rambu lalu lintas (Jambi Independent, 2023). Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman, sikap, dan perilaku pelajar terhadap aturan hukum lalu lintas, yang menunjukkan belum optimalnya kesadaran hukum sebagai bagian dari karakter warga negara yang baik (Eka nisa, 2022). Hal ini menggambarkan tidak terwujudnya undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009. menurut Widyaputra (2019) tujuan utama dari penerapan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1) Diharapkan tercapainya sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang efisien dan aman, yang memenuhi kriteria keamanan, ketertiban, kelancaran, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya.
2) Diciptakannya etika dalam berlalu lintas yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa
3) Terimplementasinya penegakan hukum yang efektif serta terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat.

Pada tingkat nasional, data Korlantas Polri menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pelajar merupakan salah satu penyumbang utama angka kecelakaan lalu lintas usia muda di Indonesia, yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 135 juta unit, di mana kendaraan roda dua mendominasi. Pertumbuhan kendaraan ini tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum pengendara, terutama kalangan remaja, yang justru rentan melakukan pelanggaran karena minimnya internalisasi nilai-nilai hukum dan kedisiplinan (Pangestu et al., 2023).

Pada konteks lokal di SMA Negeri 3 Bungo, hasil kuesioner yang disebarkan kepada siswa kelas X dan XI menunjukkan bahwa lebih dari 60% siswa tidak menunjukkan kesadaran hukum yang baik dalam hal pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun perilaku terhadap aturan lalu lintas. Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak mengenakan helm, tidak membawa surat kendaraan, dan memarkirkan kendaraan sembarangan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan karena ketidaktahuan, tetapi juga karena lemahnya komitmen dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku.

Padahal, dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat konsep *civic competence* yang mencakup tiga komponen penting, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Idha et al., 2021). Ketiga komponen ini berperan penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu menjadi warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Namun demikian,

penelitian yang secara komprehensif mengaitkan *civic competence* dengan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya hanya fokus pada satu aspek civic competence, seperti *civic knowledge* (Belladonna & Anggraena, 2019) atau *civic disposition* (Selviani, 2021), tanpa mengkaji keterkaitan ketiganya secara menyeluruh.

Dengan demikian, isu utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA yang berkaitan erat dengan lemahnya penguasaan *civic competence.* Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan studi yang belum banyak menelaah hubungan antara ketiga komponen *civic competence* secara simultan terhadap kesadaran hukum siswa, khususnya dalam konteks berlalu lintas di lingkungan sekolah.

Berdasarkan teori Rafzan et al.,(2020) fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam karena Penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif khususnya bagi siswa di SMA Negeri 3 Bungo, sehingga dapat menciptakan siswa yang memiliki *civic competence* yang baik dan mampu berperan aktif sebagai warga negara yang taat hukum khususnya dalam berlalu lintas.

Penelitian mengenai kesadaran hukum berlalu lintas telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terbatas pada satu aspek dari *civic competence.* Misalnya, Aprillio Poppy Belladonna dan Selly Novia Anggraena (2019) hanya mengkaji aspek *civic knowledge* dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Begitu juga dengan Gestina Selviani (2021) yang menyoroti perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*) melalui pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar.

Padahal, menurut teori *Civic Competence* Feriandi & Harmawati (2018) kompetensi kewarganegaraan meliputi tiga dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *civic knowledge, civic skills, civic disposition*. Ketiga dimensi ini saling terkait dalam membentuk warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Selain itu, Soerjono Soekanto (Doly, 2019) menekankan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum, yang semuanya sangat berkaitan dengan komponen *civic competence*.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan *(gap)* dalam penelitian sebelumnya yang belum melihat hubungan antara kesadaran hukum berlalu lintas dengan keseluruhan aspek *civic competence* secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan cara menganalisis bagaimana *civic knowledge, civic skills, civic disposition*, secara bersama-sama membentuk kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Penelitian ini memberikan pendekatan

holistik dan berkontribusi dalam memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang patuh hukum.

tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perspektif *civic competence* siswa dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA Negeri 3 Bungo. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa ditinjau dari perspektif *civic competence* di SMA Negeri 3 Bungo.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, atau penelitian yang menggunakan data lapangan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data, pengorganisasian atau penjelasan data, analisis, dan interpretasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk dapat menggambarkan fenomena yang diamati secara detail hal ini sesuai dengan pendapat menurut Sobry & Prosmala (2020) bahwa metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dan memahami perilaku individu maupun kelompok serta fenomena sosial dalam konteks alami. Metode ini menghasilkan data deskripsi yang dapat berupa tulisan maupun lisan, yang kemudian diinterpretasikan secara deskripsi. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjawab fakta kesadaran hukum berlalu lintas siswa dari perspektif *Civic competence* di SMA Negeri 3 Bungo Kelas X dan Kelas XI.

Pada penelitian ini, teknik *purposive sampling* dipilih sebagai metode untuk memilih sampel. Pada teknik *purposive sampling*, pemilihan sampel sumber data menggunakan pertimbangan tertentu seperti seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan pada data yang peneliti butuhkan atau merupakan seorang yang memiliki pengaruh sehingga memudahkan peneliti untuk melihat situasi atau objek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan pada penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu, 7 orang siswa kelas X dan XI, Guru Pendidikan Pancasila, Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Bungo.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara partisipasi pasif dimana peneliti dalam mengumpulkan data datang langsung ke tempat yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mengamati *civic competence* membentuk kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA Negeri 3 Bungo kelas X dan XI (Abdi, 2020). Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan secara

terstruktur dimana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang sudah peneliti siapkan sebelumnya (Rahman, 2022).. Pada penelitian peneliti mengumpulkan dokumen berbentuk video dan gambar dokumentasi aktivitas yang sesuai dengan *civic competence* dalam membentuk kesadaran berlalu lintas ketika peneliti terjun kelapangan (Nilamsari, 2014) .

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang menyatakan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus hingga tuntas, adapun analisis yang dimaksud yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang melibatkan pengelompokan data kedalam kategori, merinci dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, serta memilih informasi yang penting untuk dipelajari dengan hasil berupa kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain (Sulistyawati, 2023).

HASIL

1. *Civic Knowledge*: Pengetahuan Siswa terhadap Aturan Lalu Lintas

Kategori 1: Pemahaman terhadap Aturan Dasar (Helm, SIM, Rambu)

Sebagian besar partisipan menunjukkan pemahaman terhadap aturan dasar lalu lintas seperti memakai helm, tidak kebut-kebutan, dan membawa SIM

"Pakai helm terus nggak ngebut-ngebutan. Tahu undang-undang nomor 22 tahun 2009 contoh tentang kepemilikan SIM dan STNK."

(P01, perempuan, 16 tahun)

"Memakai helm tidak kebut-kebutan. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang membawa SIM."

(P02, perempuan, 16 tahun)

Konteks: 5 dari 7 siswa menyebut helm, SIM, dan rambu sebagai aturan yang mereka pahami.

Kategori 2: Ketidaktahuan Terhadap Undang-Undang

Sebagian siswa tidak mengetahui atau tidak dapat menjelaskan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

"Kalau undang-undangnya tidak tahu."

(P03, laki-laki, 17 tahun)

"Nggak tahu kak."

(P04, laki-laki, 16 tahun)

Konteks: 4 dari 7 siswa menyatakan tidak tahu atau tidak yakin tentang isi undang-undang.

2. *Civic Skill:* Keterampilan Partisipasi dan Sosialisasi

Kategori 1: Sosialisasi dan Penyuluhan

Sebagian besar siswa percaya bahwa sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas.

"Dengan cara memberikan sosialisasi dan juga bisa menambah pengawasan."

(P01, perempuan, 16 tahun)

"Itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun polisi mengadakan sosialisasi di sekolah maupun di masyarakat."

(P03, laki-laki, 17 tahun)

Konteks: 6 dari 7 siswa menyebutkan pentingnya sosialisasi dan pengawasan sebagai cara efektif.

Kategori 2: Peran Organisasi dan Guru

Siswa yang aktif di organisasi seperti PKS cenderung lebih sadar hukum.

"Saya mengikuti PKS, kami belajar rambu lalu lintas dan bertugas saat acara sekolah."

(P05, perempuan, 16 tahun)

Konteks: Dikuatkan oleh guru dan wakil kurikulum bahwa siswa yang aktif di PKS atau Paskibra lebih tertib.

3. *Civic Disposition*: Sikap Siswa terhadap Aturan Lalu Lintas

Kategori 1: Kepedulian dan Keberanian Menegur Teman

Mayoritas siswa menunjukkan kesadaran untuk menegur teman yang melanggar.

"Menegur karena takut juga resikonya apalagi kawan dekat."

(P01, perempuan, 16 tahun)

"Menegurnya dengan memberitahu karena lalu lintas ini kalau dilanggar dapat memicu kecelakaan."

(P03, laki-laki, 17 tahun)

Konteks: 5 dari 7 siswa menyatakan bersedia menegur.

Kategori 2: Kepatuhan Situasional

Sebagian siswa hanya patuh jika diawasi atau ikut-ikutan teman.

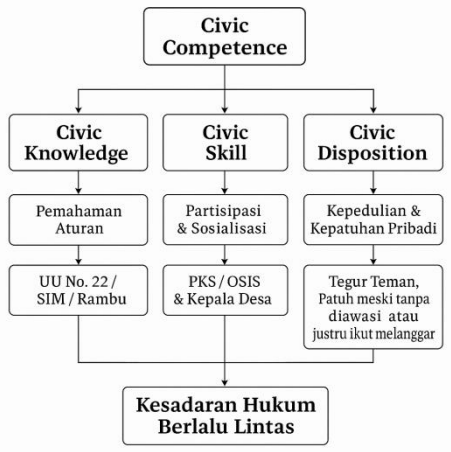
"Kadang iya kadang enggak kak."

(P04, laki-laki, 16 tahun)

"Ikut-ikutan kak kadang."

(P06, laki-laki, 17 tahun)

Konteks: 2 dari 7 siswa mengaku kepatuhannya tergantung situasi atau pengaruh teman



Gambar 1 temuan hasil data

Gambar ini menunjukkan bahwa ketiga indikator *civic competence* (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memiliki jalur kontribusi masing-masing terhadap terbentuknya kesadaran hukum berlalu lintas siswa. *Civic knowledge* mengarahkan pada pemahaman aturan; *civic skill* mendorong partisipasi dan peran aktif; sedangkan *civic disposition* menentukan sejauh mana siswa bertindak berdasarkan kesadaran pribadi atau pengaruh lingkungan.

Data Anomali pada penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Siswa Mengetahui Aturan, tetapi Tidak Menaatinya

Meskipun sebagian besar siswa menyatakan memahami pentingnya menggunakan helm saat berkendara, salah satu informan siswa mengatakan:

"Saya tahu pakai helm itu penting dan wajib, tapi kadang saya nggak pakai karena rumah saya dekat dari sekolah. Paling juga lewat jalan kecil." (Siswa 4)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *civic knowledge* dan *civic disposition*, di mana pemahaman hukum tidak sepenuhnya diikuti oleh sikap dan tindakan yang sesuai dengan hukum.

2. Guru Tidak Mengintegrasikan Materi Undang-undang Lalu Lintas dalam PPKn

guru menyebutkan bahwa mereka menyisipkan materi hukum lalu lintas dalam pembelajaran PPKn. Namun, guru juga menyatakan:

"Kalau secara khusus saya belum pernah membahas Undang- undang lalu lintas, karena belum masuk ke silabus ." (Guru PPKn)

Hal ini menjadi anomali karena tidak semua pendidik menginternalisasikan nilai *civic competence* secara eksplisit, terutama dalam aspek pengetahuan dan tanggung jawab hukum di bidang lalu lintas.

PEMBAHASAN

Analisis Hasil Berdasarkan Rumusan masalah 1 dan 2

1. *Civic Competence* dan Pembentukan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa civic competence siswa terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: *civic knowledge, civic skill*, dan *civic disposition*. Ketiganya berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas siswa secara bertingkat dan saling melengkapi.

a. Civic Knowledge

Siswa memiliki pemahaman yang cukup baik terkait aturan lalu lintas dasar seperti pentingnya helm, SIM, dan perlengkapan kendaraan. Namun, sebagian besar siswa belum memahami secara mendalam isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan hanya segelintir yang mampu menyebutkannya secara spesifik.

Ini menunjukkan bahwa pengetahuan kognitif siswa masih pada tataran praktis, belum pada level konseptual dan yuridis. Padahal, *civic knowledge* yang kuat menjadi pondasi bagi tumbuhnya kesadaran hukum yang utuh.

b. Civic Skill

Banyak siswa menunjukkan keterampilan kewarganegaraan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi lalu lintas (oleh TNI, kepolisian, atau kepala desa), serta organisasi disiplin seperti PKS dan Paskibra.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa untuk berperan aktif dan berinteraksi secara sosial dengan nilai hukum sudah berkembang. Siswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga terlibat langsung dalam penyebaran kesadaran hukum kepada sesama.

c. Civic Disposition

Mayoritas siswa memiliki sikap positif, seperti berani menegur teman yang melanggar dan tetap mematuhi aturan walau tanpa pengawasan. Namun, masih ditemukan sebagian kecil siswa yang ikut-ikutan melanggar karena pengaruh lingkungan atau kurangnya kedisiplinan pribadi.

Artinya, nilai-nilai moral dan kesadaran internal terhadap hukum belum sepenuhnya terinternalisasi pada semua siswa. Sikap patuh sebagian masih bersifat situasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *civic competence* berperan secara signifikan dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas siswa, namun perkembangan tiap indikatornya belum seimbang. *Civic knowledge* dan *civic skill* tergolong cukup kuat, sedangkan *civic disposition* masih perlu penguatan nilai dan pembiasaan disiplin.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Ditinjau Dari Perspektif *Civic Competence* Siswa

1) Civic Knowledge

Faktor yang mempengaruhi *civic knowledge* siswa dalam kesadaran hukum berlalu lintas:

a. Materi pembelajaran di sekolah dan ekstrakurikuler sekolah
b. Sosialisasi eksternal

2) *Civic Skill*

Faktor yang mempengaruhi keterampilan siswa dalam menerapkan kesadaran hukum berlalu lintas:

a. Peran ekstrakurikuler siswa
b. Sosialisasi eksternal

3) Civic Disposition

Faktor yang mempengaruhi sikap dan karakter siswa dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas:

a. Kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral:
b. Lingkungan dan fasilitas
c. Tutor sebaya dan pengaruh teman

Perbandingan literature yaitu, Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum berlalu lintas siswa ditinjau dari perspektif *Civic Competenc*e (Winarno, 2019) yang terdiri atas tiga komponen *Civic Knowledge, Civic Skill*, dan *Civic Disposition*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan konsistensi maupun perbedaan dengan teori dan studi sebelumnya yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka

1. *Civic Knowledge*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memahami aturan dasar lalu lintas seperti memakai helm, membawa SIM, dan menaati rambu, tetapi belum mengetahui secara mendalam isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Temuan ini konsisten dengan pendapat Raharja et al., (2017) yang menyatakan bahwa *civic knowledge* mencakup informasi dan nilai-nilai demokratis yang seharusnya diketahui oleh warga negara, termasuk sistem hukum dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, temuan ini sejalan dengan Putri et al.,(2023)yang menyatakan bahwa *civic competence* mencakup pengetahuan yang harus dimiliki oleh warga negara untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman materi hukum secara formal di kelas masih belum maksimal, yang berbeda dengan harapan pembelajaran kewarganegaraan berbasis *civic knowledge* yang mendalam.

2. *Civic Skill*

Siswa di SMA Negeri 3 Bungo aktif dalam organisasi seperti PKS, Pramuka, dan OSIS serta mengikuti sosialisasi dari kepolisian dan TNI, yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi hukum.

Hal ini sejalan dengan Ade & Affandi (2016) yang menyatakan bahwa *civic skill* meliputi keterampilan intelektual dan partisipatif dalam menghadapi masalah hukum dan sosial. Diperkuat juga oleh Barokah, (2016)yang menyebut bahwa *civic skill* membantu individu menerapkan pengetahuan kewarganegaraan dalam konteks nyata, seperti mematuhi hukum dan menggunakan hak serta kewajiban secara bertanggung jawab.

3. *Civic Disposition*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa siswa memiliki karakter peduli, seperti menegur teman yang melanggar, tetapi ada juga yang menunjukkan sikap kepatuhan situasional dan ikut-ikutan.

Temuan ini sejalan dengan (Pangalila, 2017) yang menyatakan bahwa civic disposition meliputi karakter publik (kepedulian sosial) dan karakter privat (disiplin diri, tanggung jawab moral. Diperkuat oleh (Abdinigrum & Supriyadi, 2023) yang menegaskan bahwa watak kewarganegaraan terbentuk dari pengalaman, pembelajaran, dan interaksi sosial. Namun, hasil lapangan menunjukkan belum meratanya internalisasi nilai hukum dalam diri siswa, terutama di luar pengawasan formal

Implikasi temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori *civic competence* di mana kesadaran hukum berlalu lintas siswa tidak hanya bertumpu pada pemahaman aturan *(civic knowledge)*, tetapi juga membutuhkan keterampilan *(civic skill)* dan sikap kewarganegaraan yang baik *(civic disposition)*. Penelitian ini juga mendukung teori pembelajaran sosial bahwa perilaku siswa dalam berlalu lintas terbentuk melalui interaksi sosial, pengamatan, serta lingkungan yang membentuk norma dan budaya disiplin.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi siswa agar dapat merubah kesadaran hukum berlalu lintas lebih efektif dengan pendekatan *civic competence* yang optimal. Selain itu juga memberikan dorongan agar sekolah lebih memperkuat pemahaman siswa mengenai hukum lalu lintas melalui pembelajaran PPKn yang lebih komprehensif.

Sedangkan Keterbatasan penelititian yang peneliti alami seperti data yang diperoleh lebih banyak berasal dari persepsi siswa, guru, dan kepala sekolah melalui wawancara dan observasi, sehingga kemungkinan adanya subjektivitas sangat mungkin terjadi dan dapat memengaruhi interpretasi data.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMA Negeri 3 Bungo secara umum berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan positif pada aspek pengetahuan dan kepedulian terhadap keselamatan. Civic competence siswa memberikan kontribusi terhadap pembentukan kesadaran hukum, meskipun penerapannya belum konsisten. Pada aspek *civic knowledge*, siswa telah memahami aturan dasar berlalu lintas seperti pentingnya penggunaan helm dan rambu lalu lintas, namun belum sepenuhnya menguasai ketentuan formal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Civic skill* mulai tumbuh melalui keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial dan pembelajaran kontekstual, tetapi masih terbatas pada siswa yang aktif dalam organisasi sekolah. Sementara itu, *civic disposition* menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan hukum, namun belum terbentuk secara stabil karena dipengaruhi oleh faktor situasional dan tekanan kelompok sebaya.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas siswa meliputi belum optimalnya integrasi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan konteks hukum lalu lintas, kurangnya fasilitas lalu lintas yang memadai di sekitar lingkungan sekolah, serta masih terbatasnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Di sisi lain, faktor pendukung seperti keterlibatan organisasi siswa, peran serta guru, serta pengalaman pribadi siswa turut berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas memerlukan pendekatan holistik yang mencakup dimensi kurikuler, lingkungan fisik, serta pembiasaan sosial.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui penguatan pendekatan berbasis *civic competence* dalam konteks kesadaran hukum. Penelitian ini turut menegaskan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan sosial, dan sikap partisipatif siswa. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian literatur lokal dalam bidang hukum dan kewarganegaraan, dengan menyoroti realitas sosial pelajar di daerah non-perkotaan.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur hubungan antara dimensi civic competence dengan tingkat kesadaran hukum secara lebih komprehensif. Selanjutnya, eksplorasi terhadap faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, media sosial, dan komunitas sebaya perlu

diperluas untuk memahami dinamika pembentukan kesadaran hukum secara lebih luas. Penelitian jangka panjang dengan pendekatan observasional juga diperlukan untuk memperoleh gambaran perilaku berlalu lintas siswa secara nyata dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan intervensi pendidikan hukum yang lebih efektif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdinigrum, A. R., & Supriyadi, S. (2023). Penguatan Watak Kewarganegaraan Santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R Krapyak Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, *20*(1), 13. https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.41016

Ade, V., & Affandi, I. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *25*(1), 77. https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3671

Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakub Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, R., & Mesra, Mike Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, May Vitha Rahmadhani, R. R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Mifandi Mandiri Digital Redaksi.

Barokah, fatheh N. (2016). Hubungan Sikap Sosial dan Keterampilan Kewarganegaraan dengan Pembentukan Karakter Pada Siswa Kelas X SMA Negeri Colomadu Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Global Citizen*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAm9aTzVoDQIAgBfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749533787/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejurnal.unisri.ac.id%2findex.php%2fglbctz%2farticle%2fdownload%2f1346%2f1178/RK=2/RS=fIktgscqpwy8TObup7aAbzynFBA-

Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Lebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, *11*(11), 1–6. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKD3CZTzVoQAIAgBfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749533849/RO=10/RU=https%3a%2f%2fberkas.dpr.go.id%2fperpustakaan%2fsipinter%2ffiles%2fsipinter-642-288-20200707172513.pdf/RK=2/RS=YCMsfY7_V3AMTLifLLK3Cufd7Iw-

Eka nisa. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *2*(2), 70–78. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx_XjeTzVoGwIAkLvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749533919/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f376279231_Kesadaran_dan_Ketaatan_Masyarakat_terhadap_Hukum_di_Indonesia%2ffulltext%2f6571b8ee6610947889a6be55%2fKesadaran-dan-Ketaatan-Masyarakat-terhadap-Hukum-di-Indonesia.pdf/RK=2/RS=8oKUvbMHi.G9Lsuh0XSJb9emrUE-

Feriandi, Y. A., & Harmawati, Y. (2018). Analisis penguasaan kompetensi kewarganegaraan pada mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi*

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, *1*(2), 76. https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i2.13620

Idha, R., Salam, M., & Sariani, D. (2021). Analisis Rendahnya Partisipasi Siswa Dalam Kepengurusan OSIS Sebagai Pembinaan Civic Disposition di SMA Negeri 7 Kota Jambi. *Civic Education Perspective Journal* *1*(1), 23–33. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1nQbmPQAAAAJ&citation_for_view=1nQbmPQAAAAJ:UebtZRa9Y70C

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*.

Pangalila, T. (2017).*Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan(PKn)*. *7*, Repository unima 91–103. http://repository.unima.ac.id:8080/handle/ 123456789/426

Pangestu, I. D., Noor, H. T., & Gunawan, G. (2023). Faktor Utama Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *6*(2), 648. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.648-658

Putri, T. L. D., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). *Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Literasi Baca dan Kompetensi*. *Pedagogi : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 3*(1), 24–29. https://journal.actual-insight.com/index.php/pedagogi/article/view/1067

Rafzan, Lazzavietamsi, F. A., & Ito, A. I. (2020). Civic Competence Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, *6*(2), 81–89. https://r.search.yahoo.com/_ ylt= AwrPofGxODVogAI AmJDLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749527986/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.stkippgritulungagung.ac.id%2findex.php%2frontal%2farticle%2fdownload%2f1823%2f882/RK=2/RS=psG5Bolo9VO6PDInaZ5v38enDZE-

Raharja, R. M., Legiani, W. H., Fitrayadi, D. S., & Lestari, R. Y. (2017). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Warga Negara Mahasiswa Fkip Untirta. *Untirta Civic Education Journal*, *2*(2), 199–213. https://doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2812

Rahman. (2022). Metode Pengumpulan Data Sekunder. *Widina Bhakti Persada*.

Sobry, M., & Prosmala, H. (2020). Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif. *Remaja Rosda Karya*).

Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. Plenum Press, Yudistira P, Chandra*.

Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM*. K-Media.

Widyaputra, F. (2019). Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas POLRESTA Malang). *Airlangga Development Journal*, *1*(2), 119. https://doi.org/10.20473/adj.v1i2.18016

Winarno. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Bumi Aksara.